

## BAB V

### PENUTUP

Wakaf merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang memiliki potensi besar di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah mayoritas penduduk muslim. Sifat harta wakaf yang produktif, serta berkepemilikan Allah SWT dalam arti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dapat menjadi solusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan instrumen wakaf, pemertaan distribusi harta di masyarakat akan berjalan baik, hal tersebut dikarenakan harta yang telah diwakafkan oleh wakif tidak habis begitu saja, melainkan dikelola dengan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.

Potensi besar wakaf yang dimiliki Indonesia harus diimbangi dengan pengelolaan yang professional agar manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan yang baik dan professional akan menjamin keterjagaan dan keberkembangan harta wakaf yang diberikan oleh wakif kepada nazir. Melihat kebutuhan akan pengelolaan wakaf yang professional maka terbentuklah lembaga pengelola wakaf pemerintah, yaitu BWI.

BWI dalam mewujudkan professionalitas pengelolaan aset wakaf harus memiliki sikap keterbukaan dan transparansi terhadap seluruh masyarakat, terutama terhadap para *nazhir*. Sebagai bentuk transparansi publik dan pertanggung jawaban yang baik maka BWI sepatutnya sadar untuk merencanakan, membuat dan mengimplementasikan sistem akuntansi, audit dan publikasi informasi yang baik, sehingga nantinya juga akan diterapkan oleh seluruh *nazhir* di Indonesia.

## 5.1 Kesimpulan

BWI sebagai suatu entitas nirlaba, dalam menyusun laporan keuangannya sbagian besar berpedoman kepada PSAK 45. Bentuk laporan keuangan BWI secara keseluruhan mengacu pada PSAK 45, namun demikian bukan berarti PSAK 45 saja sudah cukup dijadikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan wakaf. Dalam PSAK 45 terdapat beberapa hal yang tidak mengakomodir kebutuhan dalam penyusunan laporan keuangan BWI, sehingga BWI melakukan modifikasi dalam penyusunan laporan keuangannya dengan beberapa standar lain, yaitu PSAP, PSAK ETAP dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004.

Dalam proses penyusunan laporan keuangannya sebagaimana entitas lain, BWI melakukan proses pengakuan dan pengukuran, pencatatan, serta penyajian dan pengungkapan. Pada proses pengakuan dan pengukuran aset wakafnya, BWI mengacu pada Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004. Pada proses pencatatannya, secara mayoritas BWI mengacu pada PSAK ETAP. Dan pada proses penyajian serta pengungkapan laporan keuangan komperhensifnya, BWI mengacu pada PSAK 45, sedangkan pada laporan keuangan pelaksanaan anggarannya mengacu pada PSAP.

Berdasarkan hasil analisis komposisi penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan BWI diketahui bahwa komposisi penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan BWI adalah 55% untuk PSAK 45, 30% untuk PSAP, 11% untuk PSAK ETAP, dan 4% untuk UU Wakaf. Inisiatif penerapan beberapa standar dalam menyusun laporan keuangan BWI merupakan

suatu hal yang wajar, dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan akuntansi BWI, dengan demikian mengharuskan BWI untuk melakukan modifikasi dalam penyusunan laporan keuangannya.

## 5.2 Saran

1. Sebagai lembaga pengelola wakaf yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah, Badan Wakaf Indonesia sudah mengimplementasikan sistem akuntansi dengan baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan juga baik, bahkan juga dapat dikatakan akuntabel dikarenakan laporan keuangannya juga telah diaudit. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penerapan standar akuntansi pada penyusunan laporan keuangannya belum mengacu kepada satu standar secara khusus, melainkan mengkombinasikan beberapa standar akuntansi dan UU sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan kepada Badan Wakaf Indonesia, yaitu:
  - A. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam informasi kebijakan akuntansi yang disajikan oleh BWI dalam laporan keuangannya belum terdapat informasi mengenai penentuan persentase wakaf yang merupakan bagian BWI yang merupakan haknya sebagai *nazhir*, sehingga hendaknya BWI menyajikan informasi tersebut di dalam laporan keuangannya agar pembaca laporan keuangan dapat mengetahuinya.
  - B. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa BWI dalam menyusun laporan keuangan pengelolaan wakafnya mengacu terhadap beberapa

standar yaitu PSAK 45, PSAK ETAP, PSAP, dan UU Wakaf No.41 Tahun 2004. Penggunaan beberapa standar tersebut dalam menyusun laporan keuangan mencerminkan belum adanya standarisasi acuan dalam penyusunan laporan keuangannya, sehingga hendaknya BWI menyusun standar akuntansi khusus bagi lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki otoritas terkait hal tersebut, seperti IAI dan Kementerian Agama.

- C. BWI dengan adanya divisi pembinaan *nazhir* di dalamnya, hendaknya juga melakukan pembinaan terhadap *nazhir* yang terdaftar di dalam BWI mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf, hal tersebut disarankan guna mencapai transparansi, akuntabilitas serta profesionalitas lembaga pengelola wakaf. Sehingga kedepannya lembaga pengelola wakaf mendapatkan kepercayaan yang kuat dari masyarakat pada umumnya dan para *wakif* khususnya.
2. Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan seperti, periode waktu yang digunakan, penggunaan studi kasus dalam meneliti penerapan akuntansi pada lembaga wakaf. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan populasi dan sampel dari beberapa lembaga pengelola wakaf, agar dapat menghasilkan analisis yang lebih umum dan mengetahui harapan dari para lembaga pangelola wakaf mengenai standar akuntansi bagi lembaga pengelola wakaf di Indonesia.